

PERUBAHAN – STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – KPU SULAWESI SELATAN 2026

Kpt 233 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 233 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 41/HM.02/73/2022 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Perkominfo No. 1 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2025; KPT KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41/Hm.02/73/2022 Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Catatan : - Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2026.
- Lamp.: 2 hlm.